BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan merupakan entitas atau organisasi yang banyak melakukan kegiatan bisnis dengan memanfaatkan sumber daya alam kita. Dengan kegiatan yang dilakukan ini tentunya akan berdampak terhadap alam. Seiring dengan kegiatan bisnis yang dilakukan untuk mencapai laba, perusahaan sering kali kurang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang timbul akibat kegiatan bisnisnya. Misalnya, terjadinya pembabatan hutan, pencemaran air yang disebabkan oleh limbah kimia perusahaan, polusi udara, dan kerusakan lingkungan lainnya. Oleh sebab itu, perusahaan dituntut untuk dapat bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan kepada alam khususnya yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan program atau upaya yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan. Jika ingin tetap berkelanjutan dan memiliki keunggulan secara kompetitif, semua perusahaan harus menjadikan CSR sebagai salah satu bagian dari strategi bisnis mereka (Dewi, 2015).

Tujuan kegiatan operasional perusahaan untuk sekarang tidak hanya semata-mata untuk memperoleh laba sebesar-besarnya tetapi juga untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat dan mulai menyadari pentingnya menjaga lingkungan di sekitar lokasi perusahaan. CSR juga dapat didefinisikan sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk turut andil dalam kegiatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja sama dengan para karyawan perusahaan, sanak saudara karyawan, dan terhadap masyarakat sekitar untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang ada (Sunaryo & Mahfud, 2016). Perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR dipandang lebih menarik bagi investor untuk berinvestasi karena

dianggap lebih bertanggung jawab dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kegiatan pengungkapan CSR.

Namun, Riset Centre for Governance, Institutions, and Organization National University of Singapore (NUS) Businness School memaparkan bahwa rendahnya kualitas praktik pengungkapan CSR di Indonesia dari hasil studi kasus terhadap 100 perusahaan di empat negara yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Berdasarkan riset tersebut, Indonesia mendapatkan nilai sebesar 48,4% dari total 100 perusahaan yang pengambilan kriteria penilaian kualitas tersebut diambil berdasarkan sejumlah indikator dari kerangka Global Reporting Initiative (GRI). Sementara itu, nilai tertinggi diraih oleh perusahaan asal Thailand yakni sebesar 56,8% diikuti oleh Singapura sebesar 48,8% dan Malaysia sebagai yang terendah dengan nilai 47,7% (Dikutip dari cnnindonesia.com pada 8 Juni 2022).

Selain itu, terdapat beberapa kasus mengenai masalah lingkungan dan pelanggaran hukum yakni terkait dengan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi. Kasus pertama terjadi pada hari Selasa, 15 Agustus 2017 bertempat di kawasan KEK, Sungai Mangke, Kabupaten Simalungun terjadi peristiwa dimana ditemukannya limbah sisa pembuangan dari PT Unilever yang telah mencemari saluran parit di antara pohon sawit. Limbah sisa pembuangan tersebut berwarna hitam, keruh, dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Pencemaran saluran parit oleh limbah sisa pembuangan tersebut sudah berlangsung lama dan belum mendapatkan tindakan dari pihak-pihak yang berkompeten serta dikhawatirkan dapat berdampak buruk terhadap kesehatan penduduk dan ekosistem di lingkungan tersebut (Dikutip dari metrorakyat.com pada 5 September 2022).

Kasus kedua terjadi pada hari Senin, 4 Desember 2017. Warga Sidoarjo yang terkumpul dalam Gerakan Anak Sidoarjo Setia (Ganass) melakukan orasi sebagai bentuk protes atas pencemaran limbah yang

disebabkan oleh PT Sekar Laut. Mereka melakukan orasi di depan Pondopo Wibawa Delta Sidoarjo sebagai bentuk protes akan pencemaran lingkungan berupa pembuangan limbah ke sungai oleh PT Sekar Laut. Pencemaran limbah yang dilakukan oleh PT Sekar Laut ternyata telah terjadi sejak puluhan tahun lalu dan tiap harinya warga di lokasi tersebut mencium aroma tidak sedap yang berasal dari pembuangan limbah tersebut. Warga setempat mengkhawatirkan akibat dari pembuangan limbah pabrik itu dapat mengganggu kesehatan anak-anak di daerah tersebut. (Dikutip dari detikNews.com pada 5 September 2022).

Kasus ketiga terjadi pada Kamis, 7 Oktober 2021. Warga yang tinggal di sekitaran aliran sungai atau kali Kunir, Desa Gembong, Tanggerang, Banten mengeluhkan pembuangan limbah pabrik PT Mayora Indah yang menyebabkan bau tak sedap, menyengat, dan berwarna hitam keluar dari air sungai atau kali Kunir. Sungai atau kali Kunir tersebut merupakan tempat yang digunakan warga Desa Gembong sehari-hari untuk mandi, mencuci, dan sebagai sumber irigasi persawahan. Menurut Doni selaku Ketua RT setempat mengungkapkan bahwa PT Mayora Indah belum pernah memberikan dana kompensasi kepada warganya yang menjadi korban akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah pabrik yang mereka lakukan ke sungai atau kali Kunir. Selain itu, menurut penuturan warga di sekitar sungai atau kali Kunir mengatakan bahwa PT Mayora Indah melakukan pembuangan limbah pabriknya pada jam-jam tertentu yaitu pada waktu setelah magrib. Saat itu juga air sungai atau kali Kunir langsung berubah menjadi berwarna hitam dan mengeluarkan bau tak sedap. (Dikutip dari monitortanggerang.com pada 20 September 2022).

Berdasarkan beberapa kasus yang diuraikan di atas membuktikan bahwa kurangnya perhatian serta tanggung jawab dari perusahaan terhadap lingkungan mengakibatkan banyak terjadinya masalah dalam lingkungan yang disebabkan oleh limbah yang dihasilkan perusahaan sehingga menyebabkan rusaknya lingkungan, hilangnya keindahan lingkungan,

terancamnya keseimbangan ekosistem, dan menurunnya kualitas hidup serta mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karena adanya permasalahan lingkungan tersebut akhirnya menimbulkan perhatian dari berbagai macam pihak seperti masyarakat, pemerhati lingkungan, investor, dan pemerintah. Sehingga membuat perusahaan mendapat tekanan dari berbagai pihak tersebut untuk menjalankan kegiatan operasionalnya harus berlandaskan pada lingkungan dan melaksanakan pengungkapan performa terkait lingkungan dan tanggung jawab sosial.

Pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan awalnya merupakan salah satu jenis pengungkapan sukarela. Namun, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka pengungkapan sosial oleh perusahaan menjadi pengungkapan wajib. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 berbunyi (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan yakni menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 (b) yang menyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Selain itu, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2009) paragraf 12 menyatakan bahwa "Entitas dapat pula menyajikan,

terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.".

Berbagai penelitian terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah dilakukan dan memiliki hasil yang berbeda-beda. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sari & Mimba (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Ukuran perusahaan merupakan sebuah skala yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dengan total penjualan, total nilai aset, total laba, dan lain sebagainya. Secara umum, informasi sosial dan tanggung jawab sosial lebih banyak diungkapkan oleh perusahaan besar dibandingkan perusahaan kecil (Nugraha, 2013). Hal ini dapat dijelaskan secara teoritis bahwa perusahaan besar akan lebih rentan untuk terjadi konflik dengan masyarakat dan akan mengeluarkan biaya politis untuk hal itu sehingga perusahaan akan lebih cenderung melakukan pengungkapan CSR sebagai upaya untuk menghindari biaya politis tersebut. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusti & Ardani (2015) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak bepengaruh terhadap pengungkapan CSR dikarenakan bahwa klasifikasi besar kecilnya perusahaan tidak mempengaruhi besarnya pengungkapan CSR.

Pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam upaya mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor bisnisnya (Kasmir, 2015). Investor menggunakan pertumbuhan perusahaan sebagai bahan dalam berinvestasi. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan menjadikan perusahaan tersebut lebih disoroti dan mendapat banyak tuntutan yang lebih besar dari masyarakat,

sehingga perusahaan akan lebih banyak melakukan pengungkapan CSR sebagai upaya untuk menarik minat investor (Sari, 2012). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Munsaidah (2016) namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasinia & Rofingatun (2017).

Likuiditas indikator merupakan suatu untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancarnya dengan menggunakan aset lancar pada saat jatuh tempo (Kamil & Herustya, 2012). Ukuran yang paling banyak digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancarnya menggunakan aset lancar yaitu dengan Current Ratio (CR). Salah satu kinerja yang sering dijadikan tolak ukur investor dalam menilai perusahaan yaitu dari tingkat likuiditasnya. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat likuditas yang tinggi cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan CSR. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosyadi (2015) dan Widianingsih (2011) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh siginifikan terhadap pengungkapan CSR. Namun, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekowati et al. (2012) yang menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul: "PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI **BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?

- 2. Apakah Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
- 3. Apakah Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1. Untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.
- 2. Untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.
- 3. Untuk menguji pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan menjadi bahan pembanding terutama penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan khsususnya dalam bidang ekonomi dan akuntansi.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kesadaran beberapa pihak, diantaranya:

1. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa masyarakat memiliki hak terhadap perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan agar dapat melaksanakan atau mengungkapkan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat.

3. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah untuk lebih dapat mengupayakan perusahaan agar lebih gencar lagi dalam melaksanakan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial.

4. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi investor untuk lebih dapat melirik perusahaan yang memiliki sikap tanggung jawab salah satunya dari aspek tanggung jawab sosial.

1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan objek berupa data sekunder yaitu laporan tahunan perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.